

**IMPLEMENTASI PASAL 59 AYAT (2) HURUF J
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI KOTA BANJAR**

Mamay Komariah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf,
mkomariah@unis.ac.id

Abstract

Child victims of sexual abuse who have traumatic impacts who serve child victims of violence that are so profound and difficult to cure. Psychological trauma to children who are victims of sexual crimes is difficult to remove from the child's memory, especially if the perpetrator is still and lives not far from the environment of the child, the victim who commits a crime in a crime. The importance of the victim's main concern in discussing crimes caused by the victim often has a very important role in the occurrence of a crime.

The method used by compilers in this research is descriptive analysis, namely how to solve problems or answer problems that are tracing the road, classification, analysis, the data displayed with the aim of making a picture of an objective situation. Compilers also use a normative juridical approach, namely legal research that prioritizes researching library materials or what is called secondary data material. Implementation of Article 59 Paragraph (2) Letter J Law Number 35 Year 2014 Amendments to Law Number 23 Year 2002 Regarding Protection in the City of Banjar Has not been implemented optimally because it is still the infrastructure, budget and human resources who are experts in children specifically, therefore The government should add psychologists and psychiatrists to rehabilitate child victims of sexual abuse committed by the presence of the social service and the P2TP2A (Integrated Service Center for Women and Children) to carry out rehabilitation only to provide motivation and visits to families but still not maximally because one is functionally responsible for protection against child victims of sexual crimes crimes.

It is hoped that the government can provide maximum rehabilitation for children who are victims of criminal acts because it is an obligation of the government. protection of the community and increasing human resources such as psychology and psychiatrists to provide rehabilitation services for child victims of abuse.

Keywords: Crime; Sexual Violence; Children

Abstrak

Anak korban pelecehan seksual memiliki dampak traumatik yang dialami anak korban kekerasan seksual begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual sulit dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika pelaku masih berada dan

tinggal tidak jauh dari lingkungan anak. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan.

Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis, data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Penyusun juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder.

Implementasi Pasal 59 Ayat (2) Huruf J Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan di Kota Banjar belum terlaksana secara maksimal karena masih kurangnya prasarana, anggaran dan sumberdaya manusia yang ahli dalam khusus anak maka dari itu harusnya pemerintah menambahkan psikolog dan psikiater untuk merehabilitasi terhadap anak korban pelecehan seksual upaya yang dilakukan dengan adanya dinas sosial maupun (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) P2TP2A untuk melaksanakan rehabilitasi, masih belum maksimal karena satu institusi yang secara fungsional mempunyai tanggungjawab memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual.

Diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan rehabilitasi secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, melakukan sosialisasi tentang perlindungan terhadap dan menambah sumber daya manusia yang lebih relevan untuk melakukan pelayanan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kata kunci : Tindak Pidana; Kekerasan Seksual; Anak

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedudukan korban dalam terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana) menjadikan hal yang sangat penting. Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan

bermuaara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.¹⁾

Salah satu bentuk perlindungan adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, oleh sebab itu apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang

¹⁾ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan :Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 34.

menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupannya. Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari dan berdampak pada psikologis, emosional, fisik dan sosialnya.

Kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak adalah sebagaimana Perlindungan khusus diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya beberapa kasus yang menarik perhatian di Kota Banjar sehingga menarik untuk melakukan diteliti mengenai Implementasi Pasal 59 Ayat (2) Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banjar, maka dirumuskan beberapa permasalahan yakni Bagaimanakah Implementasi aturan tersebut di Kota Banjar dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam Implementasi aturan tersebut di Kota Banjar.

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-

gejalanya belum teridentifikasi dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini.

Faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah Keinginan Faktor, keinginan yang dimaksud adalah suatu kemauan yang sangat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut²⁾, Faktor kesempatan, adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.³⁾ Faktor lemahnya iman di sini adalah apabila dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya.⁴⁾

Upaya perlindungan khusus yang ada pada pasal tersebut dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Pada dasarnya suatu kejahatan dapat dilakukan siapa saja dan dapat terjadi pada siapapun. Salah satu pihak yang dapat menjadi

²⁾ Ibnu Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004, hal 54.

³⁾ Nasrani-Ed, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. hal 44.

⁴⁾ *Ibid*, hal 55.

korban sebuah kejahatan adalah anak, anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa, termasuk perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu, hak-hak anak di atas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Dihukumnya seorang pelaku kejahatan seksual tidak menghilangkan rasa-rasa traumatis yang diderita korban.⁵⁾ Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta restitusi kepada korban menjadi poin penting. Karena hak restitusi ini yang digunakan untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban kejahatan seksual.

Tidak jarang justru kondisi sosial psikologi yang lebih memperbesar penderitaan seorang korban, yang meskipun kondisinya dapat dipulihkan secara medis namun tidak jarang pula para korbannya itu menderita stress atau frustrasi dan mengalami trauma dalam hidupnya. Selain itu korban juga harus menanggung beban batin karena selain dikucilkan korban juga menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis, data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan

⁵⁾ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 14.

secara objektif.⁶⁾ Penyusun juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.⁷⁾ Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Perpustakaan (*Liblary Research*), dan Studi lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banjar.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pasal 59 Ayat (2) huruf J Undang-Undang 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banjar. Anak korban pelecehan seksual memiliki dampak traumatik yang dialami anak korban kekerasan seksual begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual sulit dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika pelaku masih berada dan tinggal tidak jauh dari lingkungan anak. Dengan kondisi tersebut, orang tua menjadi sangat khawatir dan was-was terhadap keselamatan mereka, apalagi jika jauh dari anak seperti saat bermain di luar bersama kawan-kawannya atau saat ditinggal dirumah tanpa ibu atau keluarga. Orang tua, masyarakat ataupun pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai keamanan terhadap anak-anak, serta melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah terancam keselamatannya maka bangsa ini tidak akan berkembang dan akan rusak moral generasi bangsa ini. Perlindungan terhadap anak meru-

⁶⁾ Winarno surachmad, 1989, *Pengantar Penelitian- Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung, hal 12.

⁷⁾ Soerjono Soekarno, 1986, *Pengantar Penelitian Ilmu*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 37.

pakan kewajiban dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban ponografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pemerintah berkewajiban memberikan sesuai dengan Upaya perlindungan khusus Terdapat dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

- b. rehabilitasi sosial
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Pasal 59 Ayat (2) huruf J Undang-Undang 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banjar belum dilaksanakannya secara maksimal dikarenakan kurang pemahannya masyarakat dalam cara melaporkan anak korban untuk di rehabilitasi karena dalam pelaksanaan pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan P2TP2A, sebelumnya harus ada laporan terlebih dahulu supaya bisa dilaksanakannya pelaksanaan upaya rehabilitasi tersebut. Pihak yang terkat seperti dari Dinas Sosial maupun P2TP2A terhadap anak korban hanya berkunjung kepada keluarga korban setelah begitu lama.

Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai tahapan putusan pengadilan, setelah ada putusan pengadilan maka anak korban harus langsung direhabilitasi supaya trauma dan harus diperiksa karena anak korban terganggu kejiwaannya.

Dalam pelaksanaannya juga harus membutuhkan waktu panjang dalam proses pemulihannya seperti faktor internal dari keluarga korban yang tertutup, korban yang memberikan jawaban yang terbelit-belit.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi Pasal 59 Ayat (2) huruf J Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banjar. Tindak Pidana pelecehan seksual yang terjadi kepada anak pada umumnya mengalami berbagai permasalahan yang kompleks baik fisik, psikologi dan sosial, sebagai dampak dari pengalaman traumatis yang dialaminya. Oleh

karena itu korban sering kali merasa ketakutan, hilang harga diri, tidak mempunyai harapan, dan sebagainya, untuk itu diperlukan penanganan yang sifatnya multi pendekatan, interdisipliner, lintas sektoral dan berkelanjutan. Salah satu lembaga atau instansi terkait yang ada hanya terpusat pada dinas sosial sebagai wadah untuk memberikan pelayanan bagi korban pelecehan seksual. Tidak adanya lembaga yang khusus memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak korban pelecehan seksual.

Kurangnya prasarana seperti ruangan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) untuk memberikan rehabilitasi terhadap anak korban pelecehan seksual, sehingga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, layanan kesehatan, agama dan lain-lain sulit dilakukan karena minimnya fasilitasnya dan sumber daya manusia dari dinas sosial (pekerja sosial) disebabkan proses pemulihan anak korban harus sampai sembuh, karena tingkat kejahatan di Kota Banjar setiap tahun meningkat, untuk karena itu anggaran dana dan Sumber daya manusia ini yang harus ditambahkan supaya pemulihan hak-hak korban sesuai dengan Pasal 59 Ayat (2) huruf J belum secara maksimal dalam pelaksanaannya. Keluarga korban enggan melaporkan anak korban pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus pelecehan seksual dikarenakan keluarga yang merasa malu.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat strategis mengingat masalah sosial korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian semua pihak baik individual maupun sosial, baik lokal maupun global. Dengan demikian sepatutnya pemerintah memberikan kontribusi dalam penanganan masalah tersebut. Dinas sosial sebagai salah satu institusi yang secara fungsional mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan sosial harus perlu diupayakan dan menyempurnakan kebijakan yang telah diambil. Kebijakan perlindungan sosial meliputi aspek penguatan dan pemanfaatan ketahanan sosial

keluarga dan lingkungan sosialnya, penyelamatan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual dan bersosialisasi. Kebijakan yang diambil lebih menjangkau korban tindak pidana kekerasan seksual sejak pemberian penanganan, penyelamatan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan, bantuan sosial dan terbebas dari trauma atas perlakuan yang dialaminya. Sehingga tidak cukup hanya dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi saja tetapi diperlukan fasilitas untuk memberikan perlindungan, dan pemerintah berupaya bekerja sama dengan pasantren maupun pemuka agama maupun tokoh masyarakat untuk melaksanakannya rehabilitasi yang terjadi kepada anak korban pelecehan seksual.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Implementasi Pasal 59 Ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banjar belum dilaksanakan secara maksimal dilaksanakan perlindungan kepada anak korban pelecehana seksual dikarenakan dalam hal tersebut masih kurangnya perhatiannya dari pihak-pihak dari P2TP2A Kota Banjar maupun Dinas Sosial, kendala dalam Implementasi aturan tersebut di Kota Banjar tidak ada laporan terlebih dahulu dari pihak keluarga korban dikarenakan masih banyaknya anak korban belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi dalam rangka memulihkan kembali mental korban yang menurun akibat peristiwa yang telah dialaminya, dengan demikian belum adanya tindakan yang nyata dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut, dikarenakan Sumber daya manusia dan anggaran dana maupun prasaran yang belum memadai seharusnya

pemerintah menambah pekerja sosial untuk memberikan perlindungan pendampingan kepada korban pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Gosita Arif, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung

_____, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung

Mansur M.Arief Dikdik & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Nasrani-Ed, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta

Soekarno Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Ilmu*, Universitas Indonesia, Jakarta

_____, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Surachmad Winarno, 1989, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak